



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN KEUANGAN DAERAH

Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim No. 2 Karanganyar Telp. (0271) 495066 Fax 6491366 Fax. (0271) 6491366
Website : ww.bkd.karanganyarkab.go.id E-mail : bkd@karanganyarkab.go.id kode pos 57713

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : Badan Keuangan DaerahKab.Karanganyar			
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 027/386/X/PPK/2025 Dan 28 Oktober 2025			
Halaman ____ dari ____				
PAKET PEKERJAAN : Belanja Modal Alat Penangkal Petir	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG :005/370/X/2025 dan 14 Oktober 2025			
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG :027/372/X/2025 dan 15 Oktober 2025			
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditetapkan dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.			
SUMBER DANA: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2025, kode rekening 5.02.01.2.06.0002.5.02.04.04.02.0003				
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 22 (dua puluh dua) hari kalender sejak diterbitkannya SPK ini sampai tanggal 18 Nopember 2025				
NO	ITEM PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA
	PENYALUR PETIR			98.425.000
1	Pek. Pemasangan 1 Unit Air Terminal Radius 100 m	2	Unit	98.425.000
2	Pek. Pemasangan obstructionLamp	2	Unit	
3	Pek. Pemasangan Tiang Penyalur Petir (Kombinasi Pipa Besi 3 inch + 2 inch 7m)	2	Set	
4	Pek. Pemasangan DownConductor NYN 1 x 70 mm	70	m'	
5	Pek. Pengadaan Sumuran Grounding Kedalaman 15 m	2	titik	
6	Pek. Pemasangan Groundrod 3/4" x 5m	2	Bh	
7	Pek. Pemasangan Kabel BC 70mm	32	m'	
8	Pek. Pemasangan Terminal blockGrounding 5 pole	2	Set	
9	Pek. Pemasangan 1 Buah Bak Kontrol Pasangan Bata 30cm x 30cm Tinggi 35cm dengan	2	Unit	
10	Material Bantu / Tes Komisioner	2	Ls	
TOTAL				98.425.000
CATATAN: 1. Harga sudah termasuk Sertifikasi SLO Penangkal Petir 2. Harga sudah termasuk Pajak yang berlaku Keterangan : sudah termasuk perhitungan keuntungan dan pajak pajak serta biaya pengiriman barang, TERBILANG : sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah				

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.

Yang Memberi Perintah :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



WAHYU SETYO UTOMO, S.M
NIP. 19741103 799803 1 003

CV. CIPTA HARTA MULYA



MULYONO
Direktur Utama

SYARAT UMUM

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

- Syarat-syarat : a. Pekerjaan Belanja Modal Alat Penangkal Petir Kabupaten Karanganyar dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan/syarat dalam kontrak pengadaan, dokumen pemilihan dan petunjuk Pejabat Pembuat Komitmen.
- b. Pekerjaan harus dilaksanakan selama 22 (dua puluh dua) hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK) ini dan harus diselesaikan paling lambat tanggal 18 November 2025;
- c. Apabila dalam waktu 22 (dua puluh dua) hari setelah diterbitkannya SPK ini penyedia barang belum menunjukkan adanya pelaksanaan kegiatan, maka Surat Perintah Kerja dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- d. Pengiriman dan penyelesaian pekerjaan paling lambat tanggal 18 November 2025
- e. Pelaksanaan pembayaran dilakukan setelah barang/pekerjaan dikirim, diperiksa dan diterima dengan baik oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan serah terima barang/hasil pekerjaan di periksa secara administrasi oleh Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi, serta diterima oleh Pengurus Barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang;
- f. Apabila hingga batas waktu sebagaimana huruf (d) Surat Perintah Kerja ini penyedia barang belum dapat menyelesaikan pengiriman barang, maka akan dikenakan denda sebesar 1 % (satu permil) dari harga kontrak untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimal denda sebesar 5% (lima persen) dari harga kontrak.
- g. Standar dan syarat umum pelaksanaan pengadaan ini dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar;
2. Kasub Bag Umum Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar.